



SALINAN

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2026

TENTANG

PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa permasalahan kependudukan di Daerah terkait laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, kualitas penduduk masih rendah, pembangunan keluarga belum optimal, persebaran penduduk belum proporsional dan administrasi kependudukan belum tertib diperlukan perencanaan pembangunan kependudukan;
- b. bahwa arah kebijakan program 5 (lima) tahun Pembangunan Kependudukan dituangkan dalam Peta Jalan Pembangunan Kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur dan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JALAN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat PJPk adalah arah kebijakan yang dituangkan dalam program 5 (lima) tahunan pembangunan kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan Daerah Tahun 2025-2029.

6. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, Pembangunan Keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, penyebaran serta penataan administrasi data kependudukan.
7. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yakni untuk menjadi acuan dalam penyusunan dan pemanfaatan dokumen PJPK agar terarah, tepat sasaran, tepat waktu serta sinergis antar sektor dan wilayah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yakni agar tercapai Kualitas Penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dokumen PJPK tahun 2025-2029.
- (2) Dokumen PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I : pendahuluan;
 - b. bab II : sasaran pembangunan kependudukan tahun 2025-2029;
 - c. bab III : rencana aksi tahun 2025-2029; dan
 - d. bab IV : penutup.
- (3) Dokumen PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PJPK.
- (2) Pelaksanaan PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat.
- (3) Pelaksanaan PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh tim koordinasi PJPK yang sifatnya nonstruktural.

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk tim koordinasi pelaksanaan PJPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan perencanaan dan penyusunan program PJPK;
 - b. mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian program PJPK;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PJPK; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan PJPK kepada Bupati.

- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan minimal dari unsur:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; dan
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (4) Pembentukan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dibantu oleh kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kelompok kerja bidang pengendalian kuantitas Penduduk;
 - b. kelompok kerja bidang peningkatan Kualitas Penduduk;
 - c. kelompok kerja bidang Pembangunan Keluarga;
 - d. kelompok kerja bidang penataan persebaran dan pengaturan mobilitas Penduduk; dan
 - e. kelompok kerja bidang penataan administrasi Kependudukan.

Pasal 7

- (1) Tim koordinasi melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati oleh ketua tim.

Pasal 8

PJPK dapat dilakukan peninjauan kembali 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan PJPK bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 24 Juli 2026
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 24 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YERISLIN WUALA, S.H., M.Tr.A.P.
NIP. 197612132006042009